









PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor SOP	800/Set.BP/SOP-02/4/2019
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	1 Juli 2019
Disahkan Oleh	Kepala Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
Nama SOP	SOP Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Pengadaan Langsung

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.5. Peraturan Lembaga LKPP No. 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia6. Peraturan Gubernur Gorontalo No. 47 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi	<p>Memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pengadaan barang/jasa.</p> <p>Memiliki kemampuan/kompetensi dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa bernilai</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	Komputer/Laptop dan ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP Persiapan Pemilihan Penyedia Melalui Pengadaan Langsung sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk: 1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan 3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pengadaan langsung tidak berjalan baik.	Dokumen Persiapan Pengadaan OPD

S O P PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI PENGADAAN LANGSUNG

NO	RINCIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PA/KPA	PPK	PEJABAT PENGADAAN	PENYEDIA	LPSE/SPSE	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan Dokumen Persiapan Pengadaan yang telah ditetapkan kepada Pejabat Pengadaan untuk dilakukan proses pengadaan langsung						<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permintaan - Dokumen Persiapan Pengadaan yang terdiri dari : HPS, spesifikasi teknis/KAK, gambar (apabila ada) dan rancangan SPK 	N/A	Bukti/Tanda Terima Dokumen Persiapan Pengadaan	Manual/SPSE
2	a. Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan meliputi : Penetapan Metode, Penyusunan Jadwal Pemilihan dan Penyusunan Dokumen Pemilihan, atau; b. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa lainnya ke penyedia.						<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permintaan - Dokumen Persiapan Pengadaan yang terdiri dari : HPS, spesifikasi teknis/KAK, gambar (apabila ada) dan rancangan SPK 	3 Hari	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Metode Pengadaan Langsung, jadwal & dok Pemilihan - Surat Pesanan 	<ul style="list-style-type: none"> - HPS dikecualikan untuk nilai s/d 10.000.000 - Rancangan SPK dikecualikan untuk Barang/Jasa Lainnya s/d 50.000.000
3	Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan dengan cara : a. Untuk pengadaan jasa konsultansi nilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) b. pengadaan barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).							N/A		Manual/Pelaksanaan Pemilihan penyedia pengadaan langsung dilakukan secara elektronik menggunakan SPSE dan sistem pendukung yakni melalui penyedia dalam SIKAP atau PENCATATAN.
										
										

							-			
4	Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya dan Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau						Pemberitahuan/Permintaan penyerahan barang oleh penyedia dan Bukti Pembelian/Kuitansi	N/A	Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Berita Acara Serah Terima (BAST)	
5	PPK melakukan pembayaran						BAHP dan BAST	N/A	Surat Perintah Pembayaran (SPP)	Dilakukan pencatatan pada SPSE
6	Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik						<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Persiapan Pengadaan - Data Media Elektronik dan/atau - Data Media Non Elektronik 	2 Hari	Data Informasi terkait	
7	Jika dalam hal informasi terkait pekerjaan dan harga tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.						<ul style="list-style-type: none"> - Spesifikasi Teknis/KAK - HPS 	1 Hari	Data Sumber Informasi Perbandingan harga dan kualitas	
8	Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi serta memberikan penjelasan						Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan	1 Hari	Adanya penyedia yang diundang	Manual/SPSE
9	Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan						Bukti Undangan/Notifikasi	3 Hari	Dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi	Manual/SPSE
10	Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.						Dokumen Penawaran penyedia	4 Hari	Berita Acara Evaluasi Penawaran, Berita acara hasil pemilihan, dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga	<ul style="list-style-type: none"> - Manual/SPSE - Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS atau informasi lain (tahap-6)

11	<p>a. Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain. (kembali ketahapan ke-8)</p> <p>b. Apabila tercapai kesepakatan harga proses dilanjutkan</p>						N/A		Keterangan a: dalam hal tidak tercapai proses kembali ke tahap nomor ke-8.
12	Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)					<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Evaluasi Penawaran - Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga 	1 Hari	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)	BAHPL memuat : (a) Nama dan alamat Penyedia; b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); d) hasil negosiasi harga (apabila ada); e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan f) tanggal dibuatnya Berita Acara.
13	Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK					Dokumen Asli Pemilihan Penyedia	1 Hari	Laporan Proses Pengadaan	
Total Waktu Penyelesaian : Barang/Jasa Lainnya paling banyak Rp50.000.000 Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp200.000.000 dan Konsultan paling banyak Rp100.000.000							3 Hari 15 Hari		


 KEPALA BIRO PENGADAAN
 

Dr. WAHYUDIN KATILI, S.STP, MT
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19770625 199612 1 001